



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 56 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
MENDANAI BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Belanja Wajib dalam penanganan dampak inflasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri A).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500 Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Bantuan Langsung Tunai adalah pemberian bantuan uang langsung tunai yang diserahkan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

5. Masyarakat Penerima Bantuan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan yang mempunyai keterbatasan daya beli.
6. Masyarakat Miskin adalah warga masyarakat yang terdaftar dalam atau diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana keterbatasan mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.
7. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan belanja tidak terduga untuk mendanai belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi daerah Tahun Anggaran 2022.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan belanja tidak terduga untuk mendanai belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan inflasi daerah Tahun Anggaran 2022.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga untuk mendanai kegiatan belanja tidak terduga untuk mendanai belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi daerah Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III SASARAN

### Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan perlindungan sosial adalah masyarakat yang terdampak inflasi yang meliputi :
  - a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro dan nelayan;
  - b. penciptaan lapangan kerja;
  - c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum; dan/atau
  - d. perlindungan sosial lainnya.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan untuk pekerja transportasi.

BAB IV  
KRITERIA  
Bagian Kesatu  
Kriteria Umum  
Pasal 5

Kriteria umum bantuan perlindungan sosial, sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga serta menunjukkan yang asli;
- c. tidak memperoleh bantuan sejenis yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.

Bagian Kedua  
Kriteria Khusus  
Paragraf 1  
Bantuan Sosial  
Pasal 6

Kriteria khusus bantuan sosial, selain memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditambahkan :

- a. untuk ojek dan pekerja transportasi, melampirkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Perusahaan/Paguyuban;
- b. untuk nelayan, tercantum dalam basis data Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan/atau Kartu Nelayan/ Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
- c. untuk pelaku usaha disekitar tempat wisata, melampirkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Paguyuban;
- d. untuk pelaku usaha mikro, melampirkan Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo/Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;
- e. untuk bantuan sosial tambahan, melampirkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa.

### Pasal 7

- (1) Kriteria khusus bantuan sosial lainnya untuk subsidi bahan bakar minyak bagi petani/pemilik/pengguna alat mesin pertanian/sumur bor, melampirkan Surat Keterangan kepemilikan alat mesin pertanian/sumur bor dari Lurah/Kepala Desa.
- (2) Bantuan sosial lainnya untuk subsidi harga bahan pokok dilakukan melalui kegiatan pasar murah bersubsidi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.

### Paragraf 2

#### Penciptaan Lapangan Kerja

### Pasal 8

Penciptaan lapangan kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo melalui sistem padat karya pada lokasi yang terdapat penganggur dan setengah penganggur.

### Paragraf 3

#### Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum

### Pasal 9

Kriteria khusus subsidi sektor transportasi angkutan umum, selain memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditambahkan dengan bukti Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/paguyuban /koperasi angkutan desa dan Surat Kepemilikan Angkutan Pedesaan.

## BAB V

### JENIS BANTUAN

### Pasal 10

- (1) Jenis bantuan langsung tunai diberikan berupa uang, subsidi harga bahan bakar minyak dan subsidi harga bahan pokok.
- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara non tunai melalui Bank penyalur.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah pelaksana, melakukan verifikasi data calon penerima terhadap persyaratan umum dan khusus.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pelaksana membuat Standart Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilaporkan pada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan penerima bantuan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat penerima yang meninggal dunia atau pindah keluar daerah, maka penerimaan bantuan tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada orang lain/ahli waris.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 12

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 September 2022

**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 56 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra.

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

